



**KEPALA DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBO
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
NOMOR : 141 / 25 / 2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA SOPIR MOBIL SIAGA
DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA GULANG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memaksimalkan pelayanan terhadap warga terkait adanya pengadaan Mobil SIAGA, oleh karena itu Desa berinisiatif menunjuk tenaga Sopir Ambulance di Desa Gulang ;
- b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman ePnyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2015 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah sengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2016 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Kudus nomor 3 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 9 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kudus nomor 3 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2018

5. Peraturan Desa Gulang nomor 04 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gulang (lembaran Desa Gulang Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus tahun 2018 nomor 07);
6. Peraturan Desa Gulang nomor 03 tahun 2019 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (lembaran Desa Gulang tahun 2019 nomor 3);


Menetapkan : **M E M U T U S K A N**

- KESATU** : menetapkan pelaksana petugas sopir SIAGA Desa Gulang Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus.
- KEDUA** : dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana petugas sopir ambulance tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KETIGA** : segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Gulang tahun anggaran 2023.
- KEEMPAT** : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gulang

Pada tanggal 03 April 2023

KEPALA DESA GULANG



Tembusan :

1. Ketua BPD Desa GULANG;
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG

Tanggal : 03 April 2023
Nomor : 141 / 25 / 2023

SUSUNAN PELAKSANA PETUGAS SOPIR MOBIL SIAGA
DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	ALAMAT	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	SYUKRON ZAENAL ASIKHIN	Desa GULANG RT 03 RW 2	Petugas Sopir Mobil Siaga	


Kepala Desa Gulang
ARIS SUBKHAN